

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Quran, Sunnah Nabi, ijma" para ulama. Ia merupakan salahsatu sendi (rukun) islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat, masalah ini mengindikasikan betapa pentingnya zakat dalam ajaran Islam.¹ Zakat merupakan panggilan agama, ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang, kedua sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti, Artinya orang yang membayar zakat tidak akan pernah habis.

Rukun Islam yang ke 3 (Tiga) adalah mengeluarkan zakat, karena zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim yang mampu untuk membayar dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya dengan pengelolaan yang baik. Zakat berasal dari kata zakat, artinya tumbuh dengan subur, makna lain kata zakat sebagaimana digunakan dalam al-Quran adalah "suci dari dosa" ketika pengertian itu dihubungkan dengan harta menurut ajaran islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang bertambah karna suci dan berkah.²

Secara istilah, zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seorang

¹ Armiadi Musa, "Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan" *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, Vol 2, no. 1 (2019), 1.

² Fadli Sarundajang, "Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado" (Institut Agama Islam Negri (IAIN) Manado, 2021), 4.

muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (*nisab*) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu hukum dari melaksanakan zakat adalah Fardu Ain (wajib bagi yang mampu).

Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2:43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

*Dan dirikan shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku (Q.S. al-Baqarah/2: 43)*³

Zakat mempunyai peranan yang sangat penting untuk digali, khususnya untuk peningkatan bantuan bagi mustahiq dan individu. Zakat telah dibuktikan sepanjang keberadaan kemajuan Islam menjadi salah satu sumber kesejahteraan negara yang berperan sebagai sarana penyebaran agama Islam, perkembangan dunia dan pendidikan sosial seperti pemberian upah bagi masyarakat miskin dan pelayanan sosial lainnya. Di Indonesia, penyelenggaraan zakat diatur secara tegas dalam pasal 1 Nomor 23 Tahun 2011 yang menyatakan “zakat adalah perbuatan mengatur, melaksanakan, mengatur, menghimpun, menebar, dan menggunakan zakat.”⁴

Permasalahan keuangan yang menyebabkan angka putus sekolah menengah dapat diselesaikan dengan standar Islam yang ketat, yaitu dengan mengeluarkan harta zakat, infaq atau shadaqah untuk memberikan bantuan

³ Kemenag, “Qur‘an Kemenag,” QS. 2:43. Diakses tanggal 9 juni 2024

⁴ Gempita Refi Nurani, “Implementasi Fatwa Mui Tentang Penggunaan Zakat Untuk Beasiswa Pada Lazismu Pdm Sleman” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022), 2.

keuangan bidang pendidikan.⁵

Di Indonesia lembaga zakat yang diakui oleh perundang-undangan ada lembaga amil zakat (LAZ) meningkatnya penghimpunan dana zakat tidak terlepas dari peran lembaga zakat. Dengan demikian penyerahan zakat penting untuk ditunaikan melalui lembaga zakat agar dapat berdayaguna dengan efektif.⁶ Sebagai lembaga amil zakat di Indonesia LMI Bangkalan dengan memanfaatkan zakat, infaq, shadaqah, wakaf. Menjadi sebuah yayasan pengurus zakat dengan administrasi kekinian sehingga dapat menjadikan zakat sebagai bagian dari penyelesaian masalah kemelaratan yang saat ini sedang marak di Indonesia menjadi pembenaran berdirinya LMI Bangkalan.

Penyelenggaraan zakat dapat memberikan manfaat yang luas, salah satunya adalah hibah yang bersifat mendidik, sehingga ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti syariah. MUI telah memberikan Fatwa tentang pengaturan hibah yang melibatkan zakat, oleh karena itu perlu didalami pelaksanaan Fatwa MUI di LMI Bangkalan. Zakat sendiri harus dikelola oleh lembaga yang profesional, amanah, bertanggung jawab, memiliki pengetahuan yang memadai tentang zakat dan memiliki waktu yang cukup untuk mengelolanya. dengan berbagai problematika yang ditemukan oleh peneliti seperti tidak mengetahuinya LMI dalam fatwa MUI tentang program beasiswa dan tidak maksimalnya monitoring terhadap nilai akademik para penerima

⁵ Muhamad Fauzi, Agus Gunawan, Ahmad Darussalam, "Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* Vol 4, no. 2 (2020), 86.

⁶ Sudrajat, Andi Jaya, "Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bantaeng Provinsi," *J-3P Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* Vol 4, no. 2 (2019), 38.

program beasiswa pendidikan. Dari segi manajemen zakat harus dilakukannya tinjauan penentuan kebijakan didalam mengimplementasikan zakat di dalam program beasiswa.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tidak banyak yang mengetahui keberadaan program beasiswa pendidikan di LMI Bangkalan
2. Tidak banyak mengetahui kebijakan Amil di dalam melaksanakan program beasiswa pendidikan sesuai fatwa MUI

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas. Peneliti membatasi masalah penelitian pada penentuan kebijakan penerima beasiswa dari LMI Bangkalan.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah yang dijadikan bahan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan bagi penerima program beasiswa pendidikan di LMI Bangkalan?
2. Bagaimana sistem kebijakan Amil kepada penerima beasiswa pendidikan di LMI Bangkalan, Sesuai fatwa MUI tentang pemberian Beasiswa?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui serta meyakinkan kepada donatur dan mengedukasi bahwa dana zakat dikelola untuk program beasiswa pendidikan di LMI Bangkalan.
- b. Untuk mengetahui kebijakan kepada penerima beasiswa pendidikan di LMI Bangkalan, sesuai fatwa MUI tentang program Beasiswa.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat kegunaan penelitian ini dibagi dua yaitu:

a. Teoritik

Untuk memperkaya penelitian ilmiah di bidang Hukum Bisnis Syariah, terutama dalam kebijakan dana zakat kepada penerima program beasiswa pendidikan.

b. Praktis

- 1) Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian bagi lembaga manajemen infaq mengenai dana zakat
- 2) Menambah ilmu dan wawasan bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Keislaman Hukum bisnis syariah.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bisa menjadi pedoman dalam melakukan

penelitian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Fadli Sarundajang (2021), *“Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado”*.

Penelitian ini membahas tentang implementasi zakat untuk beasiswa pendidikan. BAZNAS kota manado adalah mengimplementasikan zakat dari pendanaan atau pembayaran zakat dari muzakki untuk program pendidikan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hampir sama dengan peneliti lakukan akan tetapi berbeda dalam hal penentuan tempat dan metode implementasi zakat yang digunakan. Hasil penelitian tersebut banyak kendala mulai dari pembayaran zakat bagi para muzakki dan pengimplementasian zakat beasiswa bagi mustahik.

2. Jurnal Rahmad Hakim (2020), *“Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang”*.

Penelitian ini membahas tentang pendayagunaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik pada lembaga amil zakat, infak dan sodaqoh LAZISMU Kabupaten Malang. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah hal penentuan tempat dan waktu penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut pendayagunaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Malang mampu untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik, ditinjau dari aspek kegunaan, keakuratan dan objektivitas, ruanglingkup program, efektivitas biaya, dan akuntabilitas pelaporan. Sementara pada ketepatan waktu, pelaporan keuangan dana zakat masih belum tepat waktu.

3. Skripsi Gempita Refi Nurani (2022) "*Implementasi Fatwa MUI Tentang Penggunaan Zakat Untuk Beasiswa Pada Lazismu Pdm Sleman*". Penelitian ini membahas menetapkan harta zakat untuk hibah instruktif sesuai dengan aturan MUI dan Fatwa. Meski demikian, terdapat perbedaan dalam penentuan tempat dan musim eksplorasi. Strategi yang dilakukan antara lain dengan menetapkan aturan penerima dana hibah instruktif sesuai Fatwa MUI dan mengupayakan akses bagi calon penerima hibah agar mempunyai pilihan untuk sampai pada program hibah instruktif yang dilaksanakan oleh LAZISMU PDM Sleman, sehingga secara prosedural LAZISMU PDM Sleman telah melaksanakan program hibah pendidikan sesuai Fatwa MUI Nomor: KEP - 120/MU/II/1996, namun dalam bidangnya disesuaikan untuk beberapa fokus seperti prestasi akademik dan bagian informasi yang bermanfaat bagi negara dan negara.
4. Jurnal Adnan Abu bakar (2015) "*Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan*" penelitian ini membahas penggunaan zakat untuk memberdayakan pendidikan, Perbedaan dengan penelitian ini yang peneliti lakukan adalah hal penentuan tempat dan waktu penelitiannya. Hasil dari penelitian tersebut zakat dapat memiliki fungsi sosial yang sangat kuat, oleh karna itu pemberdayaan zakat untuk keperluan pendidikan perlu dilaksanakan dengan catatan bahwa pengumpulan zakat dilakukan secara optimal dikelola dengan baik sehingga pendistribusiannya dapat dijangkau seluruh *asnaf* yang telah ditetapkan dalam nas al-Quran, yang mengingat pemanfaatan zakat untuk tujuan pendidikan dalam arti luas, seperti penataan struktur sekolah dan

biaya tambahan fungsional sekolah, seperti yang dicontohkan oleh Umar Bin Khattab dan Umar Bin Abdul Aziz.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang mana pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perincinya, Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Bab 1 : (pendahuluan)** : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- 2. Bab II : (Landasan Teori)** : Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dari tinjauan kebijakan penerima program beasiswa pendidikan dari dana zakat sesuai Fatwa MUI.
- 3. Bab III : (Metode Penelitian)** : Bab ini menjelaskan tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data.
- 4. Bab IV : (Hasil Penelitian)** Bab ini membahas tentang paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data dengan membandingkan suatu teori dengan teori lainnya. Yang mana hal ini akan berisi dengan bagaimana agar tinjauan penerima program beasiswa pendidikan dari dana zakat sesuai dengan Fatwa MUI.

5. Bab V : (Penutup) Bab ini merupakan jawaban yang sah kesimpulan dalam pokok permasalahan yang telah diterapkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.